BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Ekspresi budaya tradisional perlu diberikan pelindungan hukum karena ekspresi budaya tradisional akan tetap ada apabila Negara atau masyarakat adat dapat terus memberdayakan dan menjaga kelestariannya dan budaya itu memiliki makna yang bernilai baik secara ekonomi maupun moral bagi kalangan tertentu.
2. Pelindungan hukum yang dilakukan Negara Indonesia untuk mempertahankan songket sebagai Ekspresi Budaya Tradisional terjadi karena klaim kepemilikan songket bersama; namun dapat disadari bahwa beberapa kendala dan hambatan di negara Indonesia seperti belum adanya peraturan khusus di beberapa daerah mengenai songket hingga dilema mempertahan terhadap orisinalitas atau eksistensi budaya tradisional; serta upaya pelindungan hukum untuk mempertahankan nilai luhur dalam budaya lokal.

B. Saran

Saran dari penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah pusat dapat melakukan kerjasama melalui Kedutaan Besar Malaysia agar Songket sebagai Intangible Cultural Heritage milik bersama;

2. Pemerintah daerah dapat melakukan Pembinaan terhadap budaya lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan membuat Peraturan Daerah khusus Songket maupun Ekspresi Budaya Tradisional lainnya.
3. Masyarakat adat perlu terus melakukan pelestarian eksprei budaya tradisonal songket di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Astono, G. A. D. & Soembogo, I.A. (2005). Kebudayaan sebagai Perilaku. dalam buku Teori-teori Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.

Djumhana, M. (2006). Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Nasution, R. J. P. (2013). Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Prasetyo, T (2012). Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Rahardjo, S. (2003). Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas

Rahardjo, S. (1984). Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti

Roisah, K.(2021). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (Perspektif Hukum Internasional dan Nasional). Semarang:Yoga Pratama.

Smith, P. (2001). Cultural Theory: An Introduction. Oxford. Oxford & Massachusets: Blackwell Publishers.

Soekanto, S & Mamudji, S. (1942). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soelistyo, H. (2011). Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Cetakan 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Susanti, R. D. I. (2017). Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis. Malang: Setara Press (Kelompok Intrans Publishing).

Wiradirja, I, R. & Munzil,F. (2018). Pengetahuan Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan Pengetahuan Tradisional berdasarkan Asas Keadilan melalui Sui Generis *Intellectual Property System*). Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal

Hall, K. R. (1996). The Textile Industry in Southeast Asia, 1400-1800. Journal of the Economic and Social History of the Orient Vol. 39 No. 2

Mee, W. (2010). A Traffic in Songket: Translocal Malay identities in Sambas. Singapura: Journal of Southeast Asian Studies. Vol. 41 No. 2 (Juni 2010)

Niehof, A. (1998). The Changing Lives of Indonesian Women: Contained Emancipation under Preassure. KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies

Nugraha, T. A. P. (2022). Perlindungan Hukum terkait Ekspresi Budaya Tradisional "Lagu Tradisional Aceh" dalam Bingkai Hak Cipta. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6 No. 1 Januari 2022

Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P M.E. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 1-16, jan. 2019. ISSN 2303-0569. doi: https://doi.org/10.24843/KM.2018.v07.i01.p04.

Setyawati, R. dkk. (2021). Tensions on The Protection of Local-Traditional Indonesian Batik. Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 36 No. 1 Januari 2021

Susanti, D. I. (2022). Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal berbasis Hak Asasi Manusia, Media Iuris Vol. 5 No. 3, Oktober 2022

Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Penyiaran. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 18(1). https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084

Wedhatami, B. (2014). Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah. Law Reform. Vol. 9 No. 2. https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12444

Tesis

Bue, D. T. (2016). Peran Kepala Adat dan Kedudukan Masyarakat Pengemban dalam Melindungi Nilai Upacara Reba sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Betho, D. P. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (Tesis). Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Panamean H., L. L. (2016). Kajian Yuridis Perbedaan Sanksi Undang-Undang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Mengenai Plagiarisme Karya Tulis (Tesis). Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Rasyidi, A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Produk Karya Seni Kain Songket dan Tenun Siak dilihat dari Doktrin Traditional Knowledge. Universitas Islam Riau, Riau.

Rokan, A. Z. A. (2023). Pelindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional terhadap Kesamaan Budaya Negara Serumpun (Studi terhadap Negara Indonesia dan Malaysia). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sesa, B. A. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Seni Ukir Suku Kamoro sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Mimika Provinsi Papua (Tesis). Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Paper

Kastowo, C.; Christiani, T. A.; Retnowati, A. (2019). Repressive Legal Protection of Copyrights Holder in Indonesia. Proceedings of The 6th International Conference on Research in Behavioral & Social Sciences. London.

Laporan Penelitian

Kastowo, C.; Christiani. T. A. (2006). Analisis Perlindungan atas Kekayaan Intelektual Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta, Laporan Penelitian, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Internet

Kalbu, T.I. (2021), Kompas, *Songket, Kain Berharga yang Diwariskan Turun-Temurun,* diakses pada laman https://klasika.kompas.id/baca/songket-kain-berharga-yang-diwariskan-turun-temurun/tanggal 8 Juli 2026

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/ daring diakses pada website (laman) https://kbbi.web.id/budaya, tanggal 11 Juli 2024

Kamus Besar Bahasa Inonesia (KBBI) versi online/ daring, diakses pada website (laman) https://kbbi.web.id/ekspresi, tanggal 11 Juli 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), Pelindungan, diakses pada laman https://kbbi.web.id/lindung, tanggal 28 Mei 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/ daring, diakses pada website (laman) https://kbbi.web.id/tradisional, tanggal 11 Juli 2024

Tim CNN Indonesia. (2021). Songket Malaysia Diakui Jadi Warisan Tak Benda UNESCO, diakses pada laman https://www.cnnindonesia.com/gaya-

hidup/20211217110027-277-735228/songket-malaysia-diakui-jadi-warisan-tak-benda-unesco tanggal 21 Desember 2023

Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur (2025), Indonesia dan Malaysia Perkuat Kerja Sama Budaya melalui Pengajuan Extended Nomination Mak Yong ke UNESCO diakses pada laman https://kemlu.go.id/kualalumpur/publikasi/siaran-pers/indonesia-dan-malaysia-perkuat-kerja-sama-budaya-melalui-pengajuan-extended-nomination-mak-yong-ke-unesco?type=publication tanggal 7 Juli 2026
Purnajati, R. (2022), Songket Terus Beradaptasi dengan Zaman, diakses pada laman https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/03/16/songket-beradaptasi-dengan-perkembangan-zaman-usulan-geliat-kota-tulisan-i?open_from=Search_Result_Page, tanggal 11 Juli 2024

Puspadini, Mi. (2021), Songket Diklaim Warisan Budaya Tak Benda Malaysia, Indonesia Siapkan Langkah Balasan, diakses pada laman https://www.medcom.id/internasional/asean/Wb7XyBak-songket-diklaim-warisan-budaya-tak-benda-malaysia-indonesia-siapkan-langkah-balasan tanggal 21 Desember 2023

UNESCO (2021), Intangible Heritage (Songket), diakses pada laman https://ich.unesco.org/en/RL/songket-01505 tanggal 21 Desember 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6055)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964)

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 32 tahun 2025 tentang Desain Pakaian Tradisional Melayu Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 Nomor 32)